



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 3/C ; 23-3-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 8 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan-Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 195/P tahun 1988 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989 ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN - DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989 semula Rp.57.470.980.000,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 8.426.815.024,43 sehingga menjadi, sebesar Rp.65.897.795.024,43 ;

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989 semula, sebesar Rp.57.470.990.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 8.426.815.024,43 sehingga menjadi, sebesar Rp. 65.897.795.024,43 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 28.249.066.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 1.344.641.024,43
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 29.593.707.024,43

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 29.221.914.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 7.082.174.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 36.304.088.000,00

- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran A.IX/R, dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 65.897.795.024,43

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989 semula, sebesar Rp. 21.196.292.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 680.707.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 21.876.999.000,00 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1988/1989, semula sebesar
Rp. 21.196.292.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar
Rp. 680.707.000,00 sehingga menjadi, sebesar
Rp. 21.876.999.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 20.646.332.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 254.161.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 20.900.493.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 549.960.000,00
Bertambah, sebesar	Rp. 426.546.000,00
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 976.506.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a - dan b pasal ini sebagaimana dinyatakan pada Lampiran A.IX/R dan A.IX/F Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1988/1989 setelah mendapat Pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 30 Nopember 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttđ

ttđ

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 54/T tahun 1989 tanggal 25 Pebruari 1989.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttā


S O E L A R J O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C pada tanggal 23 Maret 1989 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttā

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum, Ortala


MOCH. INSUAFITOMO, SH

Nip. 510034779.

Drs. SOENARJO

Nip. 510040479.